



**PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, [disdukcapil.kayongutarakab.go.id](mailto:disdukcapil.kayongutarakab.go.id) [disdukcapil.kku@yahoo.com](mailto:disdukcapil.kku@yahoo.com)

☎ 0811-5674-776 [disdukcapil.kku](https://www.instagram.com/disdukcapil.kku) [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA**

**NOMOR: 78 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

- Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara meliputi produk/jenis pelayanan :
- 1) Pencatatan Biodata Penduduk
  - 2) Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
  - 3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP - El)
  - 4) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
  - 5) Perpindahan Penduduk
  - 6) Pencatatan Kelahiran
  - 7) Pencatatan Kematian
  - 8) Pencatatan Perkawinan
  - 9) Pencatatan Perceraian
  - 10) Pengangkatan Anak
  - 11) Pengesahan Anak
  - 12) Pengakuan Anak
  - 13) Perubahan dan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
  - 14) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
  - 15) Surat Keterangan Lahir Mati
  - 16) Status Kewarganegaraan
  - 17) Identitas Kependudukan Digital
  - 18) Perbaikan dan update Data Kependudukan
  - 19) Permintaan Data Kependudukan
  - 20) Pelayanan SIDATOKKU
  - 21) Legalisir Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal, 01 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAYONG UTARA

  
ASLINDA, S.Hut.M.M  
NIP. 19791223 200501 2 012